



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : R.E. SURYADIE.
Tempat lahir : Lingga
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/ 27 Oktober 1947.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Manunggal XVIII Rt. 02 / Rw. 01 Desa Sei Ambawang
Kuala Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : .-

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Martinus Ekok, SH., MH, T. Berisarikan Madsun, SH, Lamran, SH, Andrias Tuto, SH dan Paulinus Anen, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juli 2017.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Nomor : B-/Q.1.15.3/Epp.1/06/2017 tanggal 7 Juni 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 219/Pen.Pid/2017/PN.Mpw, tertanggal 7 Juni 2017, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 219/Pen.Pid/2017/PN.Mpw, tertanggal 7 Juni 2017, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-.../Mempa/05/2017, tertanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa R.E. SURYADIE terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama menggunakan surat Palsu”** sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.E. SURYADIE oleh karena itu dengan pidana Penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah buku Raport SMP Negeri Sei Ambawang AN. THERESIA tahun 1984 s/d tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA
 - 1 (satu) buah buku Raport SMP Negeri Sei Ambawang AN. EMILIA tahun 1985 s / d tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
 - 1 (satu) Buku Raport SMAK Talino Sei Ambawang AN. EMILIA tahun 1988 s / d tahun 1991 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 036 / 2 – I / KK / 87 tanggal 26 November tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
 - Surat Keterangan Nikah secara Adat Dayak Kanayant an. LASEM dan RITA yang disahkan oleh Pimpinan Dayak Kanayant Kec. Sungai Ambawang JAFFRRIE M. RAY NYARO tanggal 01 Januari 1984.
 - Surat Pembentukan Dewan Pimpinan Adat Dayak Kanayant Pantai Sungai Ambawang ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Kanayant Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO tanggal 11 Oktober 1985.
 - Daftar pemberian gaji pegawai negeri pusat / daerah pada kantor camat Sungai Ambawang untuk bulan Agustus 1987 an. Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO yang ditandatangani oleh Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO, tanggal 04 Agustus 1987
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,- (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 agustus 1985

Dipergunakan dalam Perkara lain

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa sudah lanjut usia sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **R.E SURYADIE** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Sekretariat Ambawang dua puluh Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 1991 saksi BAMBANG PRIBADI membeli tanah dari Sdr. A. HAMID Bin SYAFAR (Alm) dengan harga Rp. 38.595.000,- (tigapuluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai Akta Jual Beli No. 594.4/77/1991 tanggal 20 September 1991 PPAT SUWARDI FAUZI, BA Camat Sungai Ambawang yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Ambawang Kuala Desa. Ampera Raya Kab. Kubu Raya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milk No. 42 tahun 1991 S.U. No. 6466/1991 tanggal 7 September 1991 seluas 25.730 M2 a.n. BAMBANG PRIBADI
- Adapun batas - batas tanah yang dimiliki oleh saksi BAMBANG PRIBADI seluas 25.730 M2 adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan YAYASAN PEKONG dan H.KOMENG
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. SAFAR
 - Sebelah Barat berbatasan dengan USMAN DARYANTO
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ambawang.
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 telah beridiri perkumpulan Ambawang dua puluh, Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dimana R.E. SURYADIE (terdakwa) selaku wakil ketua, selanjutnya di Sekretariat Ambawang dua puluh Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terdakwa telah membuat surat pernyataan memiliki tanah adat diatas kertas segel

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai Rp. 500, - (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal sungai ambawang, 15 agustus 1985, dimana didalam surat tersebut terdapat tanda tangan P. MAULANA dan anda tangan JAFFRIE M. RAY NYARO yang telah dipalsukan.

- Bahwa dengan surat pernyataan memiliki tanah adat diatas kertas segel bermaterai Rp. 500, - (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal sungai ambawang, 15 agustus 1985 perkumpulan ambawang dua puluh mengakui mempunyai tanah milik adat dayak kanayan, adapun batas - batas tanah tersebut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sei. Ambawang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Syafar bin H. Takel
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah penduduk
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah CV. Indon Internasional.
- yang sekarang ini nama desanya yaitu Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan luas panjang 200 depak lebar 50 depak, dimana tanah yang diakui oleh perkumpulan ambawang dua puluh sebenarnya adalah tanah milik saksi BAMBANG PRIBADI dan batas tanah tersebut berbeda dengan surat Keputusan Ketua Dewan Adat Dayak Kanayant Sungai Ambawang (saksi Drs. HENDRI BUJEK) Nomor : 07/SKEP-DACAT/III/1993 tanggal 5 maret 1993, dimana berdasarkan surat ini disebelah selatan berbatasan dengan jalan trans kalimantan.
- Bahwa surat pernyataan memiliki tanah adat diatas kertas segel bermaterai Rp. 500, - (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal sungai ambawang, 15 agustus 1985 yang dibuat oleh terdakwa untuk menjadi dasar bahwa perkumpulan ambawang 20 mempunyai tanah adat di Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah surat palsu, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK tanggal 22 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : H. SUTARJO, SH. MH, AKBP NRP 64040145, ROCHANI, S. Kom, KOMPOL NRP 75081281, RIAN APRILIAN, S. Si, AKP NRP 86042048 .

Pemeriksaan :

- A. Pemeriksaan Tanda tangan P. MAULANA
- B. Pemeriksaan Tanda tangan JAFFRIE M. RAY NYARO

Dengan Kesimpulan :

- A. Tanda tangan P. MAULANA bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT diatas kertas segel bermeterai Rp. 500,- (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal Sungai Ambawang, 15 Agustus 1985 adalah **tanda tangan Karangan** atau **Spurious Signature**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan P. MAULANA pemanding (KTA).

- B. Tanda tangan JAFFRIE M. RAY NYARO bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT diatas kertas segel bermeterai Rp. 500,- (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal Sungai Ambawang, 15 Agustus 1985 adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan JAFFRIE M. RAY NYARO Alias Y.A. JAFFRIE MANS Alias JAFFRIE MANS RAY NYARO pemanding (KTB).
- Bahwa saksi NASUTION menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya sejak tanggal 08 Mei 2009 sampai dengan sekarang dan saksi LASEM, S.Pd menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kubu Raya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang menjelaskan bahwa tanah adat yang terdapat di Kec. Sei Ambawang dengan luas tanah adalah lebar 50 M Panjang 40 M terletak di Kuala Ambawang persisnya di Muara Sei Ambawang yang saat ini ada berdiri Pekong, Kuala Sempang kiri, Desa Durian Timawang angus, Parit Baki Desa Cabang Kiri, Jalan Nek Nange parit 19 Dusun Cabang Kiri Desa Korek, Pantak Nek Paraya Dusun Teluk Dalam Desa Korek, Desa Lingga AMPAGOK di Kuala Sungai Korek, Pantak Nek Bagas di Sungai Samak Desa Lingga, Panyugo di kuala Panca Roba, Bukit Nek Antanik Dusun Loncek Desa Teluk Bakung. Bukan termasuk tanah adat dayak kanayan yang diklaim oleh perkumpulan ambawang dua puluh.
 - Atas kejadian tersebut saksi BAMBANG PRIBADI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. -

ATAU

Kedua :

- Bahwa terdakwa **R.E SURYADIE** secara bersama-sama dengan saksi AGUSTINUS, S.Pd (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2014 atau setidaknya masih pada tahun 2014, bertempat di Sekretariat Ambawang dua puluh Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada tahun 1991 saksi BAMBANG PRIBADI membeli tanah dari Sdr. A. HAMID Bin SYAFAR (Alm) dengan harga Rp. 38.595.000,- (tigapuluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai Akta Jual Beli No. 594.4/77/1991 tanggal 20 September 1991 PPAT SUWARDI FAUZI, BA Camat Sungai Ambawang yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Ambawang Kuala Desa. Ampera Raya Kab. Kubu Raya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milk No. 42 tahun 1991 S.U. No. 6466/1991 tanggal 7 September 1991 seluas 25.730 M2 a.n. BAMBANG PRIBADI
- Adapun batas - batas tanah yang dimiliki oleh saksi BAMBANG PRIBADI seluas 25.730 M2 adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan YAYASAN PEKONG dan H.KOMENG
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. SAFAR
 - Sebelah Barat berbatasan dengan USMAN DARYANTO
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ambawang.
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 telah berdiri perkumpulan Ambawang Dua Puluh, Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dimana R.E. SURYADIE (terdakwa) selaku wakil ketua.
- Bahwa perkumpulan Ambawang Dua Puluh mengakui mempunyai tanah milik adat Dayak Kanayan, adapun batas - batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sei. Ambawang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Syafar bin H. Takel
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah penduduk
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah CV. Indon Internasional.yang sekarang ini nama desanya yaitu Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan luas panjang 200 depak lebar 50 depak yang diketahui dari surat pernyataan memiliki tanah adat diatas kertas segel bermaterai Rp. 500, - (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal sungai ambawang, 15 agustus 1985, dimana tanah yang diakui oleh perkumpulan ambawang dua puluh sebenarnya adalah tanah milik saksi BAMBANG PRIBADI dengan Sertifikat Hak Milk No. 42 tahun 1991 S.U. No. 6466/1991 tanggal 7 September 1991 seluas 25.730 M2.
- Bahwa saksi NASUTION menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya sejak tanggal 08 Mei 2009 sampai dengan sekarang dan saksi LASEM, S.Pd menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kubu Raya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang menjelaskan bahwa tanah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat yang terdapat di Kec. Sei Ambawang dengan luas tanah adalah lebar 50 M Panjang 40 M terletak di Kuala Ambawang persisnya di Muara Sei Ambawang yang saat ini ada berdiri Pekong, Kuala Sempang kiri, Desa Durian Timawang angus, Parit Baki Desa Cabang Kiri, Jalan Nek Nange parit 19 Dusun Cabang Kiri Desa Korek, Pantak Nek Paraya Dusun Teluk Dalam Desa Korek, Desa Lingga AMPAGOK di Kuala Sungai Korek, Pantak Nek Bagas di Sungai Samak Desa Lingga, Panyugo di kuala Panca Roba, Bukit Nek Antanik Dusun Loncek Desa Teluk Bakung. Bukan termasuk tanah adat dayak kanayan yang diklaim oleh perkumpulan ambawang dua puluh.

- Bahwa pada sekitar tahun 2012 terdakwa telah menyerahkan surat pernyataan memiliki tanah adat diatas kertas segel bermaterai Rp. 500, - (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal sungai ambawang, 15 agustus 1985 kepada saksi AGUSTINUS, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUSTINUS **"ini surat-surat tanah yang ada disini tolong diperjuangkan agar kembali ke tanah adat Ambawang dua puluh, tanah ini sudah disertipikat orang, surat ini pernah diminta oleh pak LASEM dan pak BINSAR tetapi saya tidak percaya dengan mereka, dan terbukti sekarang mereka mau menyerahkan tanah ini kepada pak BAMBANG"**, setelah surat tersebut dikuasai oleh saksi AGUSTINUS selanjutnya sekitar tahun 2012 perkumpulan ambawang dua puluh melakukan pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, saksi AGUSTINUS (selaku pemimpin rapat), saksi ELWADUS, saksi VALENTINUS MANTIUS, serta saksi KARTONO dengan warga Desa Ambawang Kuala Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya, disepakati bahwa warga yang baru masuk untuk bertempat tinggal dikawasan tanah adat yang diklaim milik perkumpulan ambawang 20 diwajibkan membayar uang iuran pembangunan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan pebruari 2014 di Sekretariat Ambawang dua puluh jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya saksi AGUSTINUS telah menggunakan surat palsu dengan cara menyerahkan surat pernyataan memiliki tanah adat diatas kertas segel bermaterai Rp. 500, - (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal sungai ambawang, 15 agustus 1985 kepada saksi SANDORA, saksi HENDRA FRANSANDI MARDIANTO, saksi KARTONO Bin KILAR, saksi ALEXANDER Bin KINJUN dan saksi YUSTINA untuk meyakinkan bahwa perkumpulan ambawang 20 mempunyai tanah adat dan meminta kepada siapa saja yang tinggal didalam kawasan tanah adat tersebut untuk membayar iuran. Padahal surat tersebut adalah palsu karena tanda tangan yang terdapat didalam surat tersebut bukan ditanda tangani oleh Sdr.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. MAULANA dan Sdr. JAFFRIE M. RAY NYARO, setelah menerima surat pernyataan memiliki tanah adat dayak tahun 1985 tersebut saksi SANDORA, saksi HENDRA FRANSANDI MARDIANTO, saksi KARTONO Bin KILAR, saksi ALEXANDER Bin KINJUN dan saksi YUSTINA merasa bahwa tanah yang sekarang ditempati untuk membangun rumah adalah benar tanah milik adat dayak, selanjutnya saksi VALENTINUS MANTIUS memungut uang iuran dari warga yang menempati tanah adat dayak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diketahui oleh pengurus Ambawang dua puluh yaitu terdakwa, saksi ELWADUS, dan saksi AGUSTINUS;

- Bahwa surat pernyataan memiliki tanah adat diatas kertas segel bermaterai Rp. 500, - (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal sungai ambawang, 15 Agustus 1985 yang digunakan oleh terdakwa dan saksi AGUSTINUS untuk menjadi dasar bahwa perkumpulan ambawang 20 mempunyai tanah adat di Desa Ampara Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah surat palsu, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK tanggal 22 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : H. SUTARJO, SH. MH, AKBP NRP 64040145, ROCHANI, S. Kom, KOMPOL NRP 75081281, RIAN APRILIAN, S. Si, AKP NRP 86042048 .

Pemeriksaan :

- A. Pemeriksaan Tanda tangan P. MAULANA
- B. Pemeriksaan Tanda tangan JAFFRIE M. RAY NYARO

Dengan Kesimpulan :

- A. Tanda tangan P. MAULANA bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT diatas kertas segel bermeterai Rp. 500,- (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal Sungai Ambawang, 15 Agustus 1985 adalah tanda tangan Karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan P. MAULANA pembeding (KTA).
- B. Tanda tangan JAFFRIE M. RAY NYARO bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT diatas kertas segel bermeterai Rp.500,00 (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal Sungai Ambawang, 15 Agustus 1985 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan JAFFRIE M. RAY NYARO Alias Y.A. JAFFRIE MANS Alias JAFFRIE MANS RAY NYARO pembeding (KTB).
- Atas kejadian tersebut saksi BAMBANG PRIBADI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NY. ROSANAH.

- Bahwa ada laporan suami saksi yaitu Saksi BAMBANG PRIBADI tentang adanya pemalsuan surat dan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa yang menguasai dan menyewakan tanah saksi adalah Saksi AGUSTISNUS, SPd, EDWALDUS, Sdr. SUMADI, Sdr. HERMAN ODONG dan R.E. SURYADIE.
- Bahwa tanah milik saksi dikuasai oleh Sdr. AGUSTINUS pada tahun 2012;
- Bahwa letak tanah saksi yang dikuasai oleh terdakwa adalah Jl. Trans Kalimantan Ambawang Kuala, Desa Ampera Raya, Kec. Sui Ambawang, Kab. Kubu Raya dengan bukti pemilikan berupa sertifikat Hak Milik No 42 tahun 1991 S.U. No 6466/1991 tanggal 07 september 1991 seluas 25.730 meter persegi An.BAMBANG PRIBADI
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. AGUSTINUS menguasai tanah saksi adalah dengan mendirikan bangunan rumah semi permanen dan permanen sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) bangunan
- Bahwa tanah tersebut disewakan kepada orang lain dengan cara mendatangkan orang lain dari daerah luar Pontianak atau kubu raya untuk tinggal di atas tanah milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut dengan membeli dari sdr. A.HAMID Bin SYAFAR (Alm) pada tahun 1991 sesuai dengan akta jual beli No 594.4/77/1991 tanggal 20 September 1991
- Bahwa awalnya tanah tersebut digunakan untuk galangan kapal namun hanya berjalan 1 (satu) tahun kemudian setelah tidak beroperasi saksi meminta Sdr. MANSUR untuk menjaga tanah tersebut.
- Bahwa yang menjadi batas-batas tanah milik saksi berdasarkan sertifikat Hak Milik No 42 tahun 1991 S.U. No 6466/1991 tanggal 07 september 1991 adalah:
 1. Sebelah utara berbatasan dengan YAYASAN PEKONG dan H KOMENG
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan H.SAFAR

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelah Barat berbatasan dengan USMAN DARYANTO
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ambawang.
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. BAMBANG PRIBADI mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar Lima ratus juta Rupiah)
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi VALENTINUS MANTIUS

- Bahwa adanya pemalsuan surat yang dituduhkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menempati salah satu rumah di Jl. Trans Kalimantan RT 002 RW 012 Desa Sui Ambawang, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya sejak tahun 2003 s/d sekarang
- Bahwa rumah yang saksi tempati adalah berbentuk semi permanen
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang berada Jl. Trans Kalimantan RT 002 RW 012 Desa Sui Ambawang, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya yang saksi tempati tersebut adalah tanah milik adat Ambawang.
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah tersebut adalah sejak tahun 1774 oleh Pangalangok membuka hutan atas seijin Sultan Syarif Alkadrie dan yang menjadi pewaris utama tanah adat ambawang 20 tersebut adalah USMAN M.JAES DJAPON
- Bahwa saksi melihat Surat Pernyataan memilik Tanah Adat emisi tahun 1985 tersebut dari Sdr. JAFFRIE M RAY NYARO yang merupakan ketua DAD kec. Sei Ambawang.
- Bahwa sdr. JAFFRIE pernah dilaporkan kepolisi tahun 2005 ;
- Bahwa yang mengizinkan saksi untuk menempati tanah tersebut adalah Sdr. JAFFRIE M RAY NYARO yang pada saat itu tidak lagi menjabat sebagai Ketua DAD namun dipercaya untuk mengurus tanah tersebut
- Bahwa pada tahun 2012 saksi mendapatkan surat Surat Pernyataan memilik Tanah Adat emisi tahun 1985 tersebut dari terdakwa
- Bahwa untuk menempati tanah tersebut ada biaya sewa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bangunan.
- Bahwa saksi ada memberikan fotokopi Surat Pernyataan memilik Tanah Adat emisi tahun 1985 kepada warga setempat pada sekitar bulan februari 2014 bersama dengan Sdr. AGUSTINUS

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NASUTION

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua DAD Kec. Sei Ambawang sejak tahun 2009 s/d sekarang
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah adat adalah tanah yang dimiliki oleh adat atas peninggalan tanam tumbuh dan benda-benda keramat yang ada di atasnya (Pantulak)
- Bahwa untuk surat adat dilengkapi dengan adanya Surat Keterangan dari Timangong atau Ketua Dewan Adara dan Bidey Binua
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik saksi BAMBANG PRIBADI berdasarkan Sertifikat hak milik No 42 tahun 1991 S.U. No 6466/1991 tanggal 07 september 1991
- Bahwa Perkumpulan Ambawang 20 bukanlah bagian dari Dewan Adat Dayak dan mereka berdiri sendiri.
- Bahwa tanah yang di klaim oleh Agustinus bukanlah tanah adat karena di atas tanah tersebut sudah ada yang memiliki secara sah berdasarkan Sertifikat hak milik No 42 tahun 1991 S.U. No 6466/1991 tanggal 07 september 1991 yaitu Sdr. BAMBANG PRIBADI.
- Bahwa tanah yang dikuasai terdakwa tidak ada surat dari temenggung sedangkan tanah yang dikuasai terdakwa bukanlah tanah adat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi AGUSTINUS S.Pd

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua DAD Kec. Sei Ambawang sejak tahun 2009 s/d sekarang
- Bahwa adanya laporan pemalsuan surat dan penyerobotan tanah milik BAMBANG PRIBADI
- Bahwa saksi tidak mengenal BAMBANG PRIBADI
- Bahwa jabatan saksi adalah Sekretaris dari Perkumpulan Ambawang 20 Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya
- Bahwa saksi pertama kali diberikan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat Emisi 1985 adalah pada sekitar tahun 2007 oleh terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah yang berada di Jl. Trans Kalimantan RT 002 RW 012 Desa Sui Ambawang, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya adalah merupakan tanah adat ambawang 20 berdasarkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat Emisi 1985

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap surat Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat Emisi 1985 terdapat tanda tangan palsu atas nama JAFFRIE M RAY NYARO dan P MAULANA
- Bahwa yang termasuk sebagai keturunan Ambawang 20 adalah R.E SURYADIE, USMAN JAES, MARTINUS, HENDRI BUJEK, LASEM
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat Emisi 1985 adalah agar saksi memperjuangkan tanah tersebut.
- Bahwa batas-batas tanah milik adat ambawang 20 adalah sebelah utara berbatasan dengan Sei Ambawang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.SYAFAR Bin H.TAKEL, sebelah selatan berbatasan dengan tanah penduduk dan sebelah barat berbatasan dengan CV INDON INTERNASIONAL
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah adat Ambawang 20 tersebut telah ada sertifikat Hak milik No 42 tahun 1991 S.U. No 6466/1991 tanggal 07 september 1991 seluas 25.730 meter persegi An. BAMBANG PRIBADI.
- Bahwa surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat Emisi 1985 diperuntukkan untuk keturunan Ambawang 20
- Bahwa Perkumpulan Ambawang 20 adalah bukan termasuk dalam bagian Dewan Adat Dayak dan saksi bukanlah keturunan Ambawang 20.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2014 saksi ada menyerahkan kepada warga yang menempati tanah tersebut berupa :
 - Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat Emisi 1985
 - Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Kanayant tahun 1993
 - Lampiran Surat Keputusan Dewan Adat Tahun 1993
- Bahwa terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat Emisi 1985 tersebut di rumah MANTIUS pada tanggal 05 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi EWALDUS MS Ama. Pd

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bambang Pribadi, saksi hanya mendengar jika ada masalah dengan tanah ;
- Bahwa masalah tanah di Ambawang 20 delat pekong diributkan dan tanah tersebut merupakan tanah adat ;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi sekretaris di DAD Kec. Sui Ambawang ;
- Bahwa luas tanah adat 20 depa x 200 depa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tokoh DAD Kanayant tahun 1985, diperkuat dengan Surat Keputusan DAD Kanayant Kec. Sui Ambawang tahun 1993 ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik adat dayak Kanayant di dekat pekong atau pantulak Sui Ambawang Kuala ;
- Bahwa saksi tidak tinggal di tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam kepengurusan Adat Dayak Kanayant, namun tahun 2014 saksi diangkat sebagai Temenggung Benua Radak Ambawang 20 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika di atas tanah adat Ambawang 20 ada SHM milik Bambang Pribadi dari saksi Agustinus ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan milik adat tahun 1985 di kantor polisi
- Bahwa perkumpulan Ambawang 20 didirikan tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa pernah membagikan surat pernyataan adat tahun 2014 kepada warga dengan mengatakan kepada warga yang tinggal diatas tanah adat agar tidak takut ;
- Bahwa memang ada perbedaan tanda tangan Jaffrie M Ray Nyaro dan Pius Maulana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. Saksi RUDI AGUSTIAWAN

- Bahwa saksi bekerja di BPN sebagai Kasi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) di Kabupaten Kubu Raya sejak tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bambang Pribadi
- Bahwa SHM No. 42 tahun 1991 adalah milik Bambang Pribadi yang diterbitkan oleh BPN Kab Pontianak dan telah terdaftar di BPN Kubu Raya ;
- Bahwa asal usul tanah milik adat SHM No. 40 tahun 1991 H. Takil Bin Aman di didapatkan dari Konversi melalui tanah adat tanggal 26 Juni 1926 di buat oleh Matuo Sei Ambawang, surat pernyataan pemohon tanggal 26 februari 1990 dikeluarkan oleh Kades Sui Ambawang No. 594.I/07/1990 tanggal 9 Maret 1990, kemudian diterbitkan SHM an. H. Takil Bin Aman dengan No. 40/ 1991, kemudian tahun 1989 karena H Takil meninggal dunia berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak, SHM di bagi menjadi SHM M 42 SHM M 43 (2 persil) terhadap SHM M 42 beralih ke Bambang Pribadi ;
- Bahwa memang ada perbedaan tanda tangan Jaffrie M Ray Nyaro dan Pius Maulana ;
- Bahwa saksi yang membuat SHM No. 41 tahun 1991 atas nama Bambang Pribadi berdasarkan dari 13 ahli waris ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui balik batas tahun 2011 dan tidak pernah ke lokasi serta tidak mengetahui batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah juga dibacakan keterangan saksi Ahli :

Saksi SAHATA SIMAMORA

- Bahwa benar ahli mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan surat dari Direktur Reskrim Umum Polda Kalbar No : B/1724/XI/2015/ Dit Reskrimum tanggal 24 Nopember 2015 perihal bantuan Ahli sehingga ahli ditugaskan memberikan kesaksian atau pendapat sebagai Ahli
- Bahwa benar saat sekarang ini ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, adapun mata kuliah yang di asuh adalah Sosiologi, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum di dalam KODIFIKASI, Hukum di luar KODIFIKASI, PENOLOGI, Praktek peradilan pidana
- Bahwa benar ahli menjelaskan definisi tindak pidana pemalsuan surat adalah bahwa surat yang dimaksud tidak seperti aslinya, baik tanda tangan maupun isinya
- Definisi tindak pidana penyerobotan tanah adalah barang siapa yang dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut.
- Bahwa benar Ahli tidak Kenal dengan saksi Agustinus dan terdakwa R.E.SURYADIE
- Bahwa benar ahli menerangkan, bahwa Saksi AGUSTINUS, S.Pd dan terdakwa dapat dikualifisir sebagai tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan tanah seperti yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 385 KUHP sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Polri
- Bahwa benar Ahli menerangkan, perbuatan terdakwa dapat masuk dalam tindak pidana pemalsuan surat dengan alasan karena tanda tangan Yang tertera di dalam surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,- (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 agustus 1985 yang asli adalah hanya tanda tangan terdakwa dan yang lainnya tidak, juga dikuatkan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensic Polri, dan pengakuan dari Kepala Adat Dayak Kec. Dan Kepala Adat Dayak Kab. Kubu Raya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan, perbuatan Sdr. AGUSTINUS dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menggunakan surat palsu harus dibuktikan bahwa sdr. AGUSTINUS mengetahui bahwa surat pernyataan tersebut adalah palsu.

terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr BAMBANG PRIBADI Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 42 tahun 1991 an. BAMBANG PRIBADI.
- Bahwa terdakwa baru menerima Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,- (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 agustus 1985 pada sekitar Tahun 2007 dari Istri JAFRIE M NYARO
- Bahwa setelah menerima Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,- (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 agustus 1985 kemudian terdakwa menyerahkan Surat tersebut kepada Sdr. AGUSTINUS, S.Pd.
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,- (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 agustus 1985 kepada sdr. AGUSTINUS adalah untuk memperjuangkan tanah yang terletak di Jl. Trans Kalimantan, Desa Ampera, Kab. Kubu raya.
- Bahwa arti dari Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,- (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 adalah menyatakan bahwa ada tanah adat Dayak Ambawang dua puluh di Kuala Ambawangyang ditandai dengan Pantulak.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di atas tanah yang di akui dan dikuasai oleh Perkumpulan Ambawang 20 tersebut telah ada sertifikat An. BAMBANG PRIBADI
- Bahwa terdakwa mengetahui pada sekitar tahun 2005 JAFRIE M NYARO pernah dilaporkan oleh Sdr. BAMBANG PRIBADI terkait permasalahan tanah milik Sdr. BAMBANG PRIBADI
- Bahwa terdakwa menerangkan yang bertandatangan dalam Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,- (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 agustus 1985 atas nama terdakwa adalah terdakwa sendiri

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menandatangani Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 agustus 1985 dilakukan tidak secara bersama-sama namun terdakwa hanya bertandatangan di depan JAFRIE M NYARO
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut dan pertama kali melihat surat tersebut adalah pada saat JAFRIE M NYARO menyuruh terdakwa bertandatangan di dalam surat tersebut.
- Bahwa Perkumpulan Ambawang 20 baru dibentuk pada sekitar tahun 2012
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,- (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 tanah yang diakui sebagai milik perkumpulan Ambawang 20 memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sei. Ambawang.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Syafar bin H. Takel
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah penduduk
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah CV. Indon Internasional
- Bahwa terdakwa menerangkan di atas tanah yang diakui oleh Perkumpulan Ambawang 20 tersebut telah didirikan Bangunan rumah semi permanen dan Bangunan Rumah permanen dan yang mengelola tanah tersebut adalah sdr. AGUSTINUS bersama sdr. VALENTINUS MANTIUS
- Bahwa untuk mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut ada dikenakan biaya namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang mengelola adalah Sdr. VALENTINUS MANTIUS.

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) buah buku Raport SMP Negeri Sei Ambawang AN. THERESIA tahun 1984 s/d tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA
- 1 (satu) buah buku Raport SMP Negeri Sei Ambawang AN. EMILIA tahun 1985 s / d tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
- 1 (satu) Buku Raport SMAK Talino Sei Ambawang AN. EMILIA tahun 1988 s / d tahun 1991 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 036 / 2 – I / KK / 87 tanggal 26 November tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
- Surat Keterangan Nikah secara Adat Dayak Kanayant an. LASEM dan RITA yang disahkan oleh Pimpinan Dayak Kanayant Kec. Sungai Ambawang JAFFRIE M. RAY NYARO tanggal 01 Januari 1984.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pembentukan Dewan Pimpinan Adat Dayak Kanayant Pantai Sungai Ambawang ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Kanayant Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO tanggal 11 Oktober 1985.
- Daftar pemberian gaji pegawai negeri pusat / daerah pada kantor camat Sungai Ambawang untuk bulan Agustus 1987 an. Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO yang ditandatangani oleh Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO, tanggal 04 Agustus 1987

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa baru menerima Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 agustus 1985 pada sekitar Tahun 2007 dari Istri JAFRIE M. NYARO
- Bahwa setelah menerima Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 kemudian terdakwa menyerahkan Surat tersebut kepada Sdr. AGUSTINUS, S.Pd.
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 kepada sdr. AGUSTINUS adalah untuk memperjuangkan tanah yang terletak di Jl. Trans Kalimantan, Desa Ampera, Kab. Kubu raya.
- Bahwa arti dari Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 adalah menyatakan bahwa ada tanah adat Dayak Ambawang dua puluh di Kuala Ambawangyang ditandai dengan Pantulak.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di atas tanah yang di akui dan dikuasai oleh Perkumpulan Ambawang 20 tersebut telah ada sertifikat An. BAMBANG PRIBADI
- Bahwa terdakwa mengetahui pada sekitar tahun 2005 JAFRIE M NYARO pernah dilaporkan oleh Sdr. BAMBANG PRIBADI terkait permasalahan tanah milik Sdr. BAMBANG PRIBADI
- Bahwa terdakwa menerangkan yang bertandatangan dalam Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 atas nama terdakwa adalah terdakwa sendiri

- Bahwa asal usul tanah milik adat SHM No. 40 tahun 1991 H. Takil Bin Aman di didapatkan dari Konversi melalui tanah adat tanggal 26 Juni 1926 di buat oleh Matuo Sei Ambawang, surat pernyataan pemohon tanggal 26 februari 1990 dikeluarkan oleh Kades Sui Ambawang No. 594.I/07/1990 tanggal 9 Maret 1990, kemudian diterbitkan SHM an. H. Takil Bin Aman dengan No. 40/ 1991, kemudian tahun 1989 karena H Takil meninggal dunia berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak, SHM di bagi menjadi SHM M 42 SHM M 43 (2 persil) terhadap SHM M 42 beralih ke Bambang Pribadi ;
- Bahwa ada perbedaan tanda tangan Jaffrie M Ray Nyaro dan Pius Maulana ;
- Bahwa benar ahli menerangkan, bahwa Saksi AGUSTINUS, S.Pd dan terdakwa dapat dikualifisir sebagai tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan tanah seperti yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 385 KUHP sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Polri

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang telah terbukti selama proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, yakni dakwaan Kesatu Pasal 263 KUHP atau Kedua Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti berdasarkan persidangan atas keterangan saksi-saksi, saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dari dakwaan Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;
3. Unsur jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian ;
4. Unsur Turut Serta melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa R.E. SURYADIE yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama R.E. SURYADIE sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (*memorie van toehchting*) adalah (*opzet*) ”menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa teori kesengajaan ada dua macam yakni :

- Teori Kehendak (*wilstheorie*) inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang (simons, zevenbergen).

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh VON HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

- Teori Pengetahuan/ membayangkan (*voorstelling theori*)

Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapatkan dimana pada sekitar tahun 2012 terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 kepada sdr. AGUSTINUS, S.Pd. dengan tujuan agar Sdr. AGUSTINUS, S.Pd memperjuangkan Tanah yang terletak di Jl Trans Kalimantan, Ambawang Kuala, Desa Ampera Raya, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya dapat dikuasai oleh Perkumpulan Ambawang 20;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui tanah tersebut adalah milik Sdr. BAMBANG PRIBADI berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milk No. 42 tahun 1991 S.U. No. 6466/1991 tanggal 7 September 1991 seluas 25.730 meter persegi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Terdakwa merupakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu, dimana Setelah surat tersebut dikuasai oleh Sdr. AGUSTINUS selanjutnya Perkumpulan Ambawang Dua Puluh mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi AGUSTINUS, Saksi VALENTINUS MANTIUS dan Saksi KARTONO dengan warga yang tinggal di atas tanah yang di akui oleh Perkumpulan Ambawang Dua Puluh dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk warga baru yang ingin menempati tanah tersebut diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang diketahui oleh Pengurus Perkumpulan Ambawang Dua Puluh yaitu terdakwa, Saksi ELWADUS dan Saksi AGUSTINUS;

Bahwa terdakwa bersama Sdr. AGUSTINUS, S.Pd menggunakan Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 untuk dapat menguasai tanah yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Ambawang Kuala, Desa Ampera Raya, Kab. Kubu Raya milik Saksi Korban BAMBANG PRIBADI. berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milk No. 42 tahun 1991 S.U. No. 6466/1991 tanggal 7 September 1991 seluas 25.730 M2.

Bahwa di dalam Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,- (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 terdapat tanda tangan Palsu atas nama JAFRIE M RAY NYARO dan tantangan an. P. MAULANA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK tanggal 22 Desember 2015 yang pada kesimpulannya menyatakan :

- Tanda tangan P. MAULANA bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT diatas kertas segel bermeterai Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal Sungai Ambawang, 15 Agustus 1985 adalah tanda tangan Karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan P. MAULANA pembeding (KTA).
- Tanda tangan JAFFRIE M. RAY NYARO bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH ADAT diatas kertas segel bermeterai Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ambawang, 15 Agustus 1985 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbedadengan tanda tangan JAFFRIE M. RAY NYARO Alias Y.A. JAFFRIE MANS Alias JAFFRIE MANS RAY NYARO pembanding (KTB)

Bahwa bahwa pada tahun 2016 Sdr. AGUSTINUS menggunakan Surat Pernyataan Menguasai Tanah Adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (lima Ratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal Sui Ambawang 15 Agustus 1985 untuk melakukan Gugatan Perdata terhadap kepemilikan Tanah tersebut dengan tergugat adalah Saksi BAMBANG PRIBADI ke Pengadilan Negeri Mempawah yang mana telah Incraht berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 24/Pdt.G/2016/PN.Mpw tanggal 16 Mei 2017 yang pada amarnya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 6.457.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi seluruh dari unsur-unsur **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.**

3. Unsur “jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dapat Menimbulkan Kerugian” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memungkinkan adanya suatu kerugian akibat penggunaan surat palsu tersebut.

Bahwa Setelah surat tersebut dikuasai oleh Sdr. AGUSTINUS selanjutnya Perkumpulan Ambawang Dua Puluh mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi AGUSTINUS, Saksi VALENTINUS MANTIUS dan Saksi KARTONO dengan warga yang tinggal di atas tanah yang di akui oleh Perkumpulan Ambawang Dua Puluh dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk warga baru yang ingin menempati tanah tersebut diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang diketahui oleh Pengurus Perkumpulan Ambawang Dua Puluh yaitu terdakwa, Saksi ELWADUS dan Skasi AGUSTINUS;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Sdr. AGUSTINUS yang menggunakan Surat Pernyataan Menguasai Tanah Adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (lima Ratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal Sui Ambawang 15 Agustus 1985 untuk menguasai dan menempati tanah milik sdr. BAMBANG PRIBADI berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milk No. 42 tahun 1991 S.U. No. 6466/1991 tanggal 7 September 1991 seluas 25.730 meter persegi Sdr. BAMBANG pribadi mengalami kerugian Materiil sekitar Rp 7.500.000.000,00 (Tujuh Milya Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “ ***jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian*** ” telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

4. **Unsur “ melakukan, menyuruh melakukan, turut Serta melakukan perbuatan**

“:

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2012 terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 kepada sdr. AGUSTINUS, S.Pd. dengan tujuan agar Sdr. AGUSTINUS, S.Pd memperjuangkan Tanah yang terletak di Jl Trans Kalimantan, Ambawang Kuala, Desa Ampera Raya, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya dapat dikuasai oleh Perkumpulan Ambawang 20.

Bahwa terdakwa bersama Sdr. AGUSTINUS, S.Pd menggunakan Surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985 untuk dapat menguasai tanah yang terletak di Jl. Trans Kalimantan Ambawang Kuala, Desa Ampera Raya, Kab. Kubu Raya milik Saksi Korban BAMBANG PRIBADI. berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milk No. 42 tahun 1991 S.U. No. 6466/1991 tanggal 7 September 1991 seluas 25.730 meter persegi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “ ***melakukan, menyuruh melakukan, turut Serta melakukan perbuatan*** ” telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua penuntut umum telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Turut serta menggunakan surat palsu*** ”

Menimbang, bahwa perihal permohonan lisan terdakwa akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan dimana terdakwa menyesal atas perbuatan, terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Raport SMP Negeri Sei Ambawang AN. THERESIA tahun 1984 s/d tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA
- 1 (satu) buah buku Raport SMP Negeri Sei Ambawang AN. EMILIA tahun 1985 s / d tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
- 1 (satu) Buku Raport SMAK Talino Sei Ambawang AN. EMILIA tahun 1988 s / d tahun 1991 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 036 / 2 – I / KK / 87 tanggal 26 November tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
- Surat Keterangan Nikah secara Adat Dayak Kanayant an. LASEM dan RITA yang disahkan oleh Pimpinan Dayak Kanayant Kec. Sungai Ambawang JAFFRIE M. RAY NYARO tanggal 01 Januari 1984.
- Surat Pembentukan Dewan Pimpinan Adat Dayak Kanayant Pantai Sungai Ambawang ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Kanayant Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO tanggal 11 Oktober 1985.
- Daftar pemberian gaji pegawai negeri pusat / daerah pada kantor camat Sungai Ambawang untuk bulan Agustus 1987 an. Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO yang ditandatangani oleh Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO, tanggal 04 Agustus 1987

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi BAMBANG PRIBADI .
- Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa membuat warga mengira jika mempunyai tanah Adat Ambawang 20

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya
- Terdakwa sudah lanjut usia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa R. E SURYADIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN SURAT PALSU";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Raport SMP Negeri Sei Ambawang AN. THERESIA tahun 1984 s/d tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA
 - 1 (satu) buah buku Raport SMP Negeri Sei Ambawang AN. EMILIA tahun 1985 s / d tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
 - 1 (satu) Buku Raport SMAK Talino Sei Ambawang AN. EMILIA tahun 1988 s / d tahun 1991 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga Nomor 036 / 2 – I / KK / 87 tanggal 26 November tahun 1987 yang ditanda tangani oleh PIUS MAULANA.
 - Surat Keterangan Nikah secara Adat Dayak Kanayant an. LASEM dan RITA yang disahkan oleh Pimpinan Dayak Kanayant Kec. Sungai Ambawang JAFFRIE M. RAY NYARO tanggal 01 Januari 1984.
 - Surat Pembentukan Dewan Pimpinan Adat Dayak Kanayant Pantai Sungai Ambawang ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Kanayant Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO tanggal 11 Oktober 1985.
 - Daftar pemberian gaji pegawai negeri pusat / daerah pada kantor camat Sungai Ambawang untuk bulan Agustus 1987 an. Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO yang ditandatangani oleh Y.A. JAFFRIE M. RAY NYARO, tanggal 04 Agustus 1987

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan memiliki tanah adat di atas kertas segel bermaterai Rp 500,00 (limaratus Rupiah) emisi tahun 1985 tertanggal 15 Agustus 1985

Dipergunakan dalam Perkara lain

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari : Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami : RINI MASYITHAH, S.H., M.KN. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARLYAN, S.H.M.H dan ANWAR W. M. SAGALA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARDANIS, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri oleh BHAROTO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Ketua Majelis :

RINI. MASYITHAH, SH., M.KN

Hakim-Hakim Anggota :

1. ARLYAN, S.H., M.H.

2 ANWAR W. M. SAGALA, S.H

Panitera

MARDANIS, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)